



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 251 /IV.03/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LOMBA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TERAPAN TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memotivasi masyarakat dalam penguasaan teknologi di Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Lomba Teknologi Terapan;
b. Melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Lomba Teknologi Terapan;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Lomba Teknologi Terapan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.01.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **18 April 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim Yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/251 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 18 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
LOMBA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGA N
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
4.	Prof.DR.Ir. Muhadjir Utomo, MSc. (Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)	Ketua	
5.	Kabid. Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasubbid SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasubbid Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Masrilah Lukman, SH (Staf Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.